

ANALISIS SOSIO YURIDIS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA MAKASSAR

Socio Juridical Analysis of Violence Against Children in Makassar City

Ashar Fahri¹, Ruslan Renggong¹, Baso Madiong¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: azharfachry107@gmail.com

Diterima: 10 September 2021/Disetujui: 21 Desember 2021

ABSTRAK

Kekerasan pada anak dilaporkan terjadi hampir di seluruh dunia dengan prevalens yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia berada pada kondisi gawat darurat anak disebabkan kasus kekerasan terhadap anak-anak Indonesia meningkat dengan sangat tajam. Jumlah kekerasan pada anak di Kota Makassar cukup tinggi pada tahun 2017 hingga pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekerasan pada anak di Kota Makassar ditinjau dari sosio yuridis. Penelitian dilakukan pada bulan Nopember tahun 2020 hingga bulan Januari tahun 2021. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dengan pengambilan sampel secara purposive. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data penelitian yaitu dari literature dan data lapangan. Teknik pengambilan data yaitu dengan wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu secara normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan terhadap anak korban kekerasan di Kota Makassar melibatkan beberapa insitusi yang terkait yaitu P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepolisian, Pengadilan. Akibat hukum terhadap kekerasan anak di Kota Makassar yaitu penanganan secara langsung oleh P2TP2A yaitu dengan cara pembinaan di rumah aman sehingga kegiatan preventif lebih diutamakan. Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan pada anak yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor anak itu sendiri..

Kata Kunci: Sosio Yuridis, Kekerasan, Anak, Hukum

ABSTRACT

Violence in children is reported in almost all over the world with a prevalence that tends to increase from year to year. Indonesia is in a state of emergency for children because cases of violence against Indonesian children have increased very sharply. The number of violence against children in Makassar City is quite high from 2017 to 2020. This study aimed to analyze violence against children in Makassar City in terms of socio-juridical terms. The research was conducted in November 2020 to January 2021. The data was collected through interviews and documentation with purposive sampling. The types of data used were primary data and secondary data. Sources of research data were literature and field data. The data collection techniques were interview and documentation study. The data analysis used was normative. The data analysis used was normative. The results showed that the handling of child victims of violence in Makassar City involved several related institutions, namely P2TP2A (Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children), Social Service, Health Service, Education Service, Police, Court. The legal consequence of child abuse in Makassar City is direct handling by P2TP2A, namely by means of guidance at a safe home so that preventive activities are prioritized. Factors that cause violence in children, namely family factors, environmental factors and factors of the child himself.

Keywords: Socio-Juridical, Violence, Children, Law

 This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Menumbuhkembangkan nilai-nilai universal dan mengembangkan karakter bangsa sebaiknya dimulai sejak usia dini. Anak usia dini dalam perkembangan yang paling cepat dalam berbagai aspek termasuk aspek agama, moral, sosial, intelektual, dan emosi (Suyanto, 2005). Sementara itu, *child abuse* (kekerasan pada anak) dilaporkan terjadi hampir di seluruh dunia dengan prevalens yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sebuah studi memperkirakan 25 hingga

50 persen anak di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik, dan sekitar 20 persen wanita serta 5 hingga 10 persen lelaki mengalami kekerasan sexual (Ardinata et al, 2019)

Indonesia berada pada kondisi gawat darurat anak disebabkan kasus kekerasan terhadap anak-anak Indonesia meningkat dengan sangat tajam. Hasil Survey kekerasan terhadap anak oleh KPP-PA bekerjasama dengan Kemensos dan BPS 1620 kasus kekerasan terhadap anak, 490 (30%) kekerasan fisik, 313 (19%) kekerasan emosional dan 817

(51%) kekerasan seksual. Data-data tersebut hanya mengenai kasus-kasus yang diungkap oleh pihak kepolisian dimana jumlah sesungguhnya kasus yang tidak maupun belum terungkap bisa jadi jauh lebih besar (Andini, 2019)

Maraknya tindakan kekerasan pada anak menggambarkan bahwa Indonesia menjadi negeri yang rawan bahkan darurat kekerasan pada anak. Jumlah tindakan kekerasan pada anak setiap tahun semakin meningkat. Untuk kota Makassar yaitu jumlah kekerasan pada anak cukup tinggi pada tahun 2017 hingga pada tahun 2020. Untuk tahun 2020 yaitu selama 4 bulan terakhir dimana anak yang melaporkan orang tuanya pada pihak kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar terus meningkat dimana jenis kekerasan terbanyak adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan jenis lainnya.

Mengingat banyak terjadinya tindakan kekerasan, baik secara ekonomi maupun seksual yang terjadi terhadap anak di Kota Makassar dan dengan teridentifikasinya karakteristik anak yang mengalami kekerasan, sesungguhnya merupakan pendekatan lain yang dapat dijadikan petunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk membuat prioritas dalam melakukan intervensi untuk dapat menghindari tindakan kekerasan pada anak ini. Dengan bertitik tolak dari berbagai fenomena kekerasan terhadap anak yang terjadi khususnya di kota Makassar yang semakin meningkat sehingga perlu dianalisis secara sosio yuridis kekerasan terhadap anak dan perlu diperhatikan khususnya di kalangan para penegak hukum yaitu pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri maupun instansi yang terkait, agar sebelum menerapkan hukum sesuai dengan yang diharapkan, dengan lebih mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak dan menunjukkan langkah-langkah yang proaktif dalam melakukan perlindungan pada anak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan ide dasar yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk melihat fenomena hukum yang tidak hanya dilihat dari sisi peraturan-peraturan yang ada tetapi dilihat juga hukum pada sisi norma penegak hukum, efek sosial dan aspek-aspek sosial yang melatar belakanginya, maka penelitian ini cenderung merupakan penelitian hukum dengan pendekatan sosio yuridis. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum non-doktrinal dan dengan pendekatan sosiolegal (*social-legal approach*).

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian normative yang mempunyai intisari empat unsur, yaitu: (1) Pengambilan / penentuan sampel secara purposive; (2) Analisis induktif; (3) *Grounded Theory*; (4) Desain sementara, yang akan berubah sesuai dengan konteksnya. Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian kualitatif dengan operasionalisasi penelitian yang berparadigma alamiah (*naturalistic paradigm*).

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Nopember tahun 2020 sampai bulan Januari tahun 2021 dengan membatasi kasus kekerasan pada anak yang terjadi pada kurun waktu tiga tahun terakhir. Penelitian ini mengambil lokasi dalam wilayah Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dengan pertimbangan bahwa objek kasus yang dijadikan bahan analisis terjadi di wilayah Kota Makassar yaitu Pengadilan Negeri Kota Makassar dan kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Makassar.

Adapun alasan pemilihan lokasi ini adalah karena Kota Makassar sebagai kota terbesar

Jenis data pada penelitian ini adalah:

- Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mengadakan wawancara kepada pihak yang berkompeten yaitu masyarakat Kota Makassar, anggota Kepolisian, Hakim Pengadilan Negeri dalam wilayah Kota Makassar. Dalam menentukan sampel dengan hanya menggunakan *random sampling*.
- Data sekunder adalah data yang terkumpul dan bersumber melalui pustaka baik dari buku, majalah, media elektronik

Sumber data penelitian dilakukan dalam bentuk sedbagai berikut:

- Library research*, yaitu proses pengumpulan data dengan mengkaji dan mendalami beberapa buku (literatur), media cetak atau media massa lainnya yang dianggap memiliki relevansi dengan kajian yang dibahas dalam tesis ini.
- Field research*, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan di lapangan dengan memilih objek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- Wawancara biasa disebut interview atau kuisioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber yaitu: petugas pada P2TP2A, anggota kepolisian pada Polsek Tallo dan Polsek Manggala
- Studi dokumentasi, biasa digunakan untuk memperoleh informasi yang berbentuk berbagai catatan dari berbagai pihak berupa buku, leaflet, pamphlet, surat kabar, katalog, foto dan catatan lainnya yang berkaitan dengan karya yang dikaji sehingga diperoleh data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan, peneliti juga mencari data dokumen melalui internet yang tetap memperhatikan kebenaran informasinya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika jadi dalam bentuk uraian dan secara kuantitatif yaitu dengan menggunakan angka-angka. Juga digunakan analisis secara kuantitatif yaitu menggunakan rumus statistika. Secara analisis normative terutama mempergunakan bahan-bahan hukum kepustakaan dan melakukan wawancara dengan menggunakan kuisioner.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan di Kota Makassar

Peningkatan kekerasan terjadi seiring dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi dan interaksi yang intens disertai sifat individualis manusia. Sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi dan membutuhkan sesama manusia dan makhluk lain dalam kehidupannya. Dalam memenuhi keperluan hidupnya, manusia bekerja, menikah, saling berkunjung, makan dan minum serta melakukan kegiatan sosial dan kegiatan lainlainnya. Di sisi lain, sebagai individu, manusia memiliki kepribadian yang berbeda satu dengan yang lainnya, baik perbedaan tujuan dan pandangan hidup, karakter, wilayah tempat asal, suku, agama, budaya, kebiasaan, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan tersebut kadang-kadang dapat mempengaruhi proses interaksi dan dapat memicu konflik baik dilatarbelakangi oleh kepentingan

yang berbeda (*conflict of interest*) dan menimbulkan reaksi baik secara halus berupa konflik ide atau secara kasar berupa kekerasan (*violence*). Dalam sejarah kehidupan manusia kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Munculnya kekerasan sebagai akibat dari interaksi antar manusia, karena perbedaan kepentingan dalam berkehidupan sosial. Kejahatan merupakan hal yang abadi dalam kehidupan umat manusia, karena berkembang seiring dengan meningkatnya peradaban manusia. Dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak maka negara dan masyarakat harus melakukan pencegahan, perlindungan, dan penindakan sesuai aturan. Tantangan yang dihadapi adalah kerangka hukum masih kurang optimal dalam mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak karena menganggap hukum diam di tempat (Utami, 2018).

Kasus kekerasan anak di Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan cukup tinggi pada setiap tahunnya yaitu berdasarkan data rata-rata 56 kasus setiap tahunnya. Untuk mengetahui jumlah kekerasan pada anak di Kota Makassar dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.

Total Kekerasan Anak di Kota Makassar tahun 2017-Tahun 2020

No	Jenis Kekerasan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Kekerasan fisik	171	13	187	104
2	Penelantaran anak	3	14	29	12
3	Psikis	7	22	57	25
4	Seksual	164	22	127	52
5	Traficking	2	2	12	7
6	Esploitasi Anak	0	0	0	1
7	Anak Berhadapan Hukum	0	141	260	223
Jumlah		347	214	672	424

Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kota Makassar, Tahun 2020

Tabel 1 menunjukkan bahwa jenis kekerasan anak di Kota Makassar pada tahun 2017 hingga pada tahun 2020 jumlahnya cukup fluktuatif dan jenis kekerasan terbanyak adalah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan jenis lainnya. Data ini adalah data yang dilaporkan dan kemungkinan masih banyak lagi yang belum dilaporkan karena kekerasan pada anak merupakan ibarat fenomena gunung es. Tingginya kasus kekerasan pada anak di Kota Makassar harusnya ditangani tidak hanya oleh satu pihak saja tetapi perlu keterlibatan berbagai pihak baik itu pemerintah, masyarakat maupun institusi lainnya yang mempunyai kepedulian sangat besar terhadap hak anak.

Institusi yang terlibat baik pemerintah maupun dari masyarakat dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kota Makassar mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kebutuhan anak korban dari kekerasan. Institusi yang terlibat terhadap kekerasan anak di Kota Makassar yaitu Dinas Sosial, Kepolisian, Pengadilan Tinggi, P2TP2A (Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Setiap institusi tersebut dalam menangani kekerasan terhadap anak sebaiknya melakukan koordinasi, hal ini sesuai dengan wawancara terhadap ketua bidang perlindungan perempuan (Hafidah Jalante) bahwa Tim P2TP2A selalu melakukan koordinasi dengan tim dari kepolisian dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kota

Makassar. Dengan kegiatan antara P2TP2A dan kepolisian menunjukkan adanya kerjasama antara institusi yang terlibat.

Dinas sosial merupakan salah satu dinas yang mempunyai peran yang sangat penting disebabkan Dinas Sosial Kota Makassar dapat menjangkau korban kekerasan terhadap anak. Biasanya laporan yang diterima oleh pihak dinas sosial akan ditindaklanjuti dengan melakukan pendampingan oleh pekerja sosial jika ada luka fisik biasanya dirujuk ke dinas kesehatan dan jika kekerasan terhadap anak dikategorikan sebagai tindakan kriminal akan dirujuk ke pihak kepolisian dan biasanya jika kekerasan terhadap anak terjadi di sekolah maka akan dirujuk ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar. Contoh keterkaitan antara institusi yaitu Dinas Sosial menerima rujukan dari instansi lainnya misalnya dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) ataupun dari pihak kepolisian.

P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Makassar sebagai lembaga yang mempunyai anggota dari berbagai dinas dan kepolisian. Keberadaan institusi P2TP2A bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Institusi ini yang berlokasi di Jl. Anggrek sangat berperan sangat penting karena menjadi institusi rujukan jika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dimana kegiatan institusi ini cukup beragam dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan jika terjadi pelaporan kekerasan terhadap anak maka pihak P2TP2A berkomunikasi dengan pihak kepolisian bagaimana menangani kasus dan untuk menunggu penyelesaian kasus maka korban akan dibawa ke rumah aman untuk sementara dan waktu bezuk anggota keluarga diatur oleh institusi tersebut. Jika kasus kekerasan terhadap anak cukup berat maka biasa dilimpahkan kepada pengadilan sebagai kasus anak berhadapan hukum. Tugas utama P2TP2A adalah memberikan pelayanan fisik, psikis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi, rujukan, konsultan, advokasi, pendidikan dan pelatihan serta membantu penyelesaian permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak. Pada pelaksanaan peran-peran yang telah disebutkan maka P2TP2A Kota Makassar memiliki empat divisi khusus: pelayanan sosialisasi, pelayanan rujukan kesehatan, pelayanan bantuan hukum, dan pelayanan rehabilitasi. Khusus untuk pelayanan bantuan hukum, terdapat empat jejaring kerja, yaitu: pengadilan, kejaksaan, unit perlindungan perempuan dan anak di kepolisian dan lembaga bantuan hukum. Fungsi dan tugas P2TP2A semakin ditambah seiring dengan perubahan Permen PPPA No. 6 Tahun 2015 menjadi Permen PPPA No. 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Pada Peraturan tersebut dibahas bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Kedudukan UPTD PPA berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat

daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Disamping itu juga penyelenggaraan tugas-tugas P2TP2A harus pula bekerjasama dengan dinas terkait antara lain dinas sosial.

Institusi lain yang terlibat pada kasus kekerasan pada anak yaitu pihak kepolisian dimana pihak Kepolisian menerima laporan, baik secara langsung maupun rujukan dari institusi lainnya, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), LSM, maupun masyarakat. Laporan tersebut dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pihak Kepolisian selanjutnya merujuk korban kekerasan ke rumah sakit untuk divisum. Hasil visum ini menjadi dasar bagi pihak Kepolisian untuk memanggil dan meminta keterangan pelaku yang selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan. Selain ke rumah sakit, Kepolisian juga membuat rujukan untuk korban ke Dinas Sosial untuk mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial

Kejaksaan sebagai salah satu pihak yang terkait dengan kekerasan pada anak yaitu jika pelaku kekerasan terhadap anak juga termasuk katagori anak dengan tuntutan hukum maka pihak kepolisian akan melimpahkan ke pihak kejaksaan. Selanjutnya salah satu institusi yang terkait secara tidak langsung dengan kasus kekerasan terhadap anak yaitu Dinas Kesehatan yang pada dasarnya tidak secara langsung menangani laporan kekerasan terhadap anak. Dinas Kesehatan khususnya rumah sakit lebih banyak menangani kekerasan terhadap anak sebagai korban yang mengalami kekerasan fisik. Rujukan anak korban kekerasan berasal dari Dinas Sosial, Kepolisian, sekolah, LSM, maupun masyarakat. Rumah sakit hanya memberikan pelayanan perawatan fisik dan jika diperlukan mengeluarkan hasil visum yang dapat digunakan pihak lain untuk melaporkan tindakan kekerasan terhadap anak yang berlaku.

Pada sistem peradilan umumnya dan aparat penegak hukum khususnya membutuhkan partisipasi penuh dari anak sebagai korban dan saksi dalam proses peradilan agar mampu memberikan kontribusi yang adil, efisien dan proses keadilan manusiawi yang menjamin keadilan bagi semua anak korban dan saksi kejahatan.

Peran yang dijalankan antar institusi yang berkaitan dengan penanganan kekerasan terhadap anak menghadapi banyak kendala. Kendala yang paling terasa dihadapi oleh semua institusi yang menangani kekerasan terhadap anak adalah tidak semua kasus kekerasan terhadap anak dilaporkan. Banyak kasus kekerasan terhadap anak yang dibiarkan. Tidak dilaporkannya tindak kekerasan terhadap anak dapat dikarenakan:

1. Kasus kekerasan terhadap anak dianggap merupakan aib baik itu bagi pelaku maupun korban. Bentuk kekerasan yang dianggap aib adalah kekerasan seksual.
2. Kedua yaitu pelaku merupakan orang dekat dengan korban maupun keluarganya. Kekerasan seringkali dilakukan oleh keluarga dekat, baik itu orang tua atau keluarga dekat lainnya. Melaporkan kasus tersebut berarti akan menyeret orang terdekat untuk mendapatkan hukuman, baik itu hukuman fisik maupun hukuman sosial dari masyarakat.

Permasalahan lainnya yaitu berkaitan dengan sumber daya yaitu dana. Keterbatasan dana yang digunakan untuk penanganan anak korban kekerasan menjadikan sarana yang ada masih terbatas. Dana yang tersedia hanya cukup untuk operasional. Salah contoh yaitu rumah aman yang disediakan

oleh P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yaitu hanya dapat menampung beberapa anak korban (jumlah terbatas) sehingga kunjungan oleh keluarga juga terbatas waktunya. Demikian juga dengan rumah sakit yang terbatas menyediakan ruangan khusus bagi anak korban kekerasan, hasil ini sesuai dengan wawancara dengan Hapidah Djalante (Kabid P2TP2A)

“Kendala yang ada di lapangan yaitu dana operasional yang tidak sebanding dengan jumlah kekerasan pada anak yang ditangani, demikian pula sarana dan prasarana termasuk rumah aman yang kapasitas sangat kecil dan fasilitas bagi anak perempuan terkait aktifitas dalam keseharian yang juga terbatas”

Selain keterbatasan dana juga dengan sumber daya manusia yang menangani anak korban kekerasan. Keterbatasan sumber daya manusia ini tidak hanya dari sisi kuantitas tetapi juga kualitas. Semakin banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang harus ditangani menjadikan kebutuhan sumber daya manusia juga semakin bertambah. Menurut Suharto (2005), pendidikan kepala rumah tangga (KRT) merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap eksplorasi dari segi jam kerja dan akses pendidikan. Semakin rendah pendidikan KRT, semakin besar peluang anak untuk tereksplorasi. Sedangkan untuk eksplorasi dari segi upah, anak perempuan memiliki peluang 2,357 kali untuk tereksplorasi dari segi upah dibandingkan anak laki-laki.

Di sisi lain, jumlah relawan juga tidak dapat diharapkan karena terkait insentif dan waktu relawan. Sehingga masih sangat kurang sumber daya manusia yang ditugaskan secara khusus untuk menangani anak korban kekerasan. Sumber daya manusia dalam menangani anak korban kekerasan merupakan bagian dari tugas secara keseluruhan, sementara secara kualitas sumber daya manusia juga terbatas. Anak korban kekerasan memerlukan tidak hanya pemulihan secara fisik, tetapi juga secara psikologis sehingga penanganan secara psikologis ini sangat penting karena akan berpengaruh terhadap kemampuan anak-anak korban kekerasan untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Perlu psikolog yang secara khusus bertugas untuk menangani anak korban kekerasan. Pemahaman terhadap kebijakan juga masih perlu mendapatkan perhatian karena selama ini pemahaman terhadap kebijakan masih dilakukan secara sektoral. Pemahaman terhadap kebijakan dilakukan secara parsial sehingga penanganannya juga lebih sektoral.

Permasalahan lainnya yang dihadapi adalah masalah koordinasi antar institusi. Koordinasi antar institusi ini penting agar penanganan yang diberikan dapat bersifat komprehensif. Dinas Sosial, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Kejaksaan dan Kepolisian masih kurang melakukan koordinasi sehingga data biasanya agak beda antar institusi. Data tersebut tidak sama dan cenderung hanya data yang diterima oleh institusi masing-masing. Keakuratan data sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh institusi masing-masing dalam penanganan anak korban kekerasan. Hal ini berkaitan dengan sarana dan prasarana yang harus disediakan serta sumber daya manusia yang harus dilibatkan. Sering terjadi juga kasus kekerasan terhadap anak ini diselesaikan oleh masing-masing institusi tanpa melibatkan institusi lainnya. Padahal jika ditelusuri keterlibatan institusi lain diperlukan agar kekerasan terhadap anak tersebut dapat diminimalkan dan setiap institusi tidak dapat menangani sendiri anak korban kekerasan, karena memerlukan kompetensi dari institusi lainnya.

3.2. Akibat Hukum terhadap Kekerasan Anak di Kota Makassar

Pendekatan hukum dilakukan dalam rangka mencapai ketertiban di masyarakat dan bertujuan pada keadilan dan kepastian. Hukum adalah norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu dengan tidak mengabaikan dunia kenyataan. Oleh karena itu hukum terutama dibuat dengan penuh kesadaran oleh Negara dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu sehingga perlu penerapan hukum sesuai undang-undang yang berlaku.

Penindakan hukum bagi pelaku kejahatan merupakan otoritas dari Negara, namun dalam praktik banyak terjadi campur tangan masyarakat ke dalam penegakan hukum khususnya pada taraf penindakan. Kondisi ini membahayakan baik bagi Negara maupun bagi masyarakat, karena mengandung implikasi yuridis. Campur tangan dalam implementasi hukum yang tidak sejalan dengan hukum positif merupakan perilaku eigenrichting dan budaya premanisme. Apabila budaya ini terjadi dan sulit dihindari maka terjadi ketidakpastian dalam penerapan hukum sehingga perlu penegakan hukum secara tegas dengan tidak melibatkan campur tangan dari pihak manapun juga.

Proses penetapan suatu perbuatan menjadi tindak pidana sehingga dapat dijatuhi pidana (*criminalization*), memerlukan waktu yang panjang. Dalam praktik kejahatan lebih dahulu adanya daripada peraturan. Sehingga proses di masyarakat (*social saction*) akan lebih dikedepankan jika hukum belum mengaturnya. Hal ini merupakan sumber eigenrichting dan budaya premanisme. Dalam hal ini, hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial dalam masyarakat. Moeljatno (2002) mengungkapkan bahwa Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun orang asing (asas teritorial), Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara, di mana saja (asas personal/prinsip nasional yang aktif).

Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menayangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksplorasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan. Nataliani (2004) menjelaskan bahwa efek tindakan dari korban penganiayaan fisik, anak menjadi negatif dan agresif, serta mudah frustasi; ada yang menjadi sangat pasif dan apatis; ada yang tidak mempunyai kepribadian sendiri; ada yang sulit menjalin hubungan dengan individu lain; dan ada pula yang timbul rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya sendiri. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Anak-anak harus mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang. Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalan pengadilan agar si pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya

Perlindungan hukum terhadap anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Usaha perlindungan anak merupakan usaha bersama untuk melindungi anak agar tetap dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Walaupun seorang anak sedang berhadapan dengan hukum, baik kepada anak yang dituduh, dituntut, atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, maupun sebagai korban tindak pidana. Apabila perlu diambil atau ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati. Bahkan, putusan terhadap anak (antara lain pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan, serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.

Pedoman menetapkan bahwa para profesional harus melakukan segala upaya untuk mengadopsi interdisipliner pendekatan dalam mendukung anak korban dan saksi dengan membiasakan diri dengan cakupan yang luas layanan yang tersedia seperti dukungan korban, konseling, pendidikan, kesehatan, hukum dan layanan sosial.

Aspek penting dalam memberikan keadilan kepada anak yang menjadi korban akibat kejahatan yang dilakukan melawan mereka adalah sebagai berikut: penciptaan kesadaran, pelatihan dan pengembangan kapasitas, membawa orientasi sikap dan meningkatkan pemahaman tentang maksud sebenarnya dari hukum yang berhubungan dengan anak. Perlindungan, eksplorasi seksual anak dan perlakuan yang tepat terhadap korban dan saksi anak.

Petugas penegak hukum yang terlatih merupakan bagian yang sangat diperlukan dalam menanggapi kejahatan terhadap anak-anak dan konsekuensi dari persyaratan perlindungan. Korban anak dan saksi di semua tahap proses pemberian keadilan. Namun tanggung jawab sistem peradilan pidana tidak hanya terletak pada menghukum pelanggar, tetapi di atas segalanya dan terutama pada menghormati dan memulihkan hak asasi manusia dan kebutuhan korban anak dan saksi anak. Perlindungan memiliki arti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah. Korban adalah mereka yang menderita jasmania dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang dirugikan. Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia berupa, pembentuk komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI), peran serta masyarakat dan pembentukan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang memberi berbagai pelayanan dan upaya seperti, penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi

sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi.

Hasil penelitian pada kasus kekerasan terhadap anak di Kota Makassar menunjukkan bahwa F (17 tahun) dikeroyok secara massa karena melakukan pencurian gas akan tetapi pelaku pengerojokan tidak diproses secara hukum, sesuai wawancara dengan Aiptu Mahmud pada tanggal 12 November 2020 jam 10.10.30

"F(17 tahun) yang melakukan pencurian disebabkan keluarga dan lingkungan sudah mencap anak tersebut sering melakukan kejahatan sehingga anak tersebut melakukan pencurian dan selanjutnya dibina di TP2A dan tidak diproses lanjut secara hukum karena massa melakukan pemukulan tidak berdampak fatal dan melakukan pelaporan ke pihak polisi setempat".

Kasus tersebut diatas yang menunjukkan bahwa F(17 Tahun) tidak diproses secara hukum sesuai dengan ancaman pidana dalam pasal penganiayaan di KUHP dan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa. Jika pelaku tindak pidana adalah anak, maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhan kepadaanya adalah paling lama setengah dari maksimum ancaman pidanapenjara bagi orang dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kasus pencurian yang melibatkan F (17 tahun) yang belum dikenai hukum sesuai Pasal 330 KUHPPerdata belum dewasa adalah "Mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin". Menurut Pasal ini, bahwa semua orang yang belum genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin dianggap belum dewasa dan tidak cakap di mata hukum, yang artinya belum bisa bersikap tindak atau berperikelakuan yang sesuai di mata hukum.

Untuk kasus lain yaitu pada Z (19 tahun) yang melakukan hubungan dengan laki-laki yang tidak disetujui oleh orang tua dan berakibat pada hasil hubungan terlarang dimana anak yang dilahirkan dibunuh oleh ibu kandung Z(nenek bayi) dan pelaku pembunuhan diproses secara hukum sementara ibu sang bayi (Z) dititipkan di rumah aman untuk diperbaiki kondisi phisik dan mentalnya. Hasil ini sesuai wawancara pada tanggal 16 Februari tahun 2021 jam 9.00-9.30 WITA oleh Pak Andi Rahman (petugas P2TP2A) yang menyatakan:

"Anak yang berhadapan hukum yang sering saya hadapi biasanya disebabkan kondisi rumah tangga yaitu ingin mendapatkan perhatian dari orang tua dan juga disebabkan oleh pergaulan anak itu sendiri"

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah.

Upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak lebih baik dilakukan dengan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan melalui mass media atau

dengan upaya Preventif, hal ini merupakan upaya untuk mereduksi meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia yang dapat dilakukan oleh orang tua, guru sebagai pendidik, masyarakat dan pemerintah. Upaya preventif adalah suatu perbuatan atau upaya untuk mencegah terjadinya kejadian yang dilakukan jauh sebelum kejadian itu terjadi, dengan melibatkan sel-sel organisasi kemasyarakatan agar dapat diberdayakan secara bersama-sama dalam rangka pengawasan terhadap kelompok atau orang-orang yang berpotensi melakukan tindak kejahatan. Dalam rangka mengurangi tindak kekerasan terhadap anak khususnya dalam keluarga, perlu ditingkatkannya usaha untuk melindungi atau membela para korban kekerasan secara hukum melalui perundang-undangan dan melalui pembentukan atau pengorganisasian lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat membantu anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Memberikan perhatian kepada para korban kejadian, disamping tetap menghormati hak-hak hukum pelaku tindak pidana.

3.3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan terhadap Anak di Kota Makassar Ditinjau dari Aspek Socio Yuridis

Kekerasan atau perlakuan salah terhadap anak pada umumnya dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, antara lain kekerasan fisik, seksual dan emosional. Kekerasan dalam rumah tangga baik dilakukan oleh suami kepada istrinya atau orang tua terhadap anaknya bisa berbentuk fisik dan non fisik. Sementara menurut Krug *et. al* (2002) dalam Utami (2018) mendefinisikan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik sebagai tindakan yang menghasilkan kerugian fisik dari interaksi dengan orang tua atau orang yang bertanggung jawab, dan memiliki kekuasaan. Bentuknya seperti memukul, mendorong, menjambak, melukai dalam bentuk tindakan fisik.
2. Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam aktivitas hubungan seksual yang tidak sepenuhnya dipahami anak, tidak disetujui, atau secara perkembangan tidak siap dan tidak dapat memberikan persetujuan. Bahkan dapat dianggap sebagai tindakan melanggar hukum atau dianggap tabu oleh masyarakat. Pelecehan seksual terhadap anak dilakukan antara anak dan orang dewasa atau yang memiliki hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. Aktivitas yang dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan orang lain meliputi memegang, meraba alat vital, mempertontonkan alat vital, memaksa atau mengancam untuk berbuat asusila, sampai pada pemeriksaan.
3. Kekerasan psikologis atau emosional yakni kegagalan memberikan tumbuh kembang sesuai dengan perkembangan, kurangnya lingkungan yang mendukung dan figur kelekatatan (*attachment primer*), sehingga kompetensi emosi dan sosial tidak dapat berkembang stabil sesuai dengan potensi diri dan tuntutan masyarakat di mana anak tinggal. Tindakan tersebut, sangat besar kemungkinannya menyebabkan kondisi kesehatan atau fisik, perkembangan mental, spiritual, moral atau sosial yang buruk. Hal tersebut dilakukan oleh orang tua atau orang yang bertanggung jawab dan memiliki kekuasaan. Bentuk kekerasan emosi bisa berupa non verbal atau atau non-fisik seperti permusuhan atau penolakan perawatan, merusak terhadap barang atau hewan peliharaannya, memutus komunikasi, meremehkan, merendahkan, mengkampong hitamkan, mengancam, menakuti-nakuti, mendiskri-minasi, perkataan yang menyudutkan atau

- menyalahkan anak atas perlakuan anak, mengejek, mengkritik yang berlebihan, memberi nama (*labelling*) yang tidak menyenangkan, menghina, mengancam.
4. Penelantaran (*neglect*) yaitu kegagalan orang tua atau yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan terkait perkembangan anak di bidang: kesehatan, pendidikan, perkembangan emosi, nutrisi, tempat tinggal, dan kondisi kehidupan yang aman, pada konteks keluarga atau pengasuh. Dampaknya anak akan mengalami gangguan pada kesehatan atau fisik, pengembangan mental, spiritual, moral atau sosial. Termasuk kegagalan untuk mengawasi dan melindungi anak-anak dari bahaya

Menurut Natasha (2012) dalam artikelnya berjudul *What is Child Abuse? Child Abuse Definition* mengemukakan bahwa ada beberapa tindakan kekerasan yang juga dapat dialami oleh tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak, yaitu: Penganiayaan (termasuk hukuman dengan kekerasan) melibatkan kekerasan fisik, seksual dan psikologis / emosional; dan mengabaikan bayi, anak-anak, dan remaja oleh orang tua, pengasuh, dan tokoh otoritas lainnya, paling sering di rumah tetapi juga di lingkungan seperti sekolah dan panti asuhan; *Bullying* (termasuk *cyber-bullying*) adalah perilaku agresif yang tidak diinginkan oleh anak lain atau kelompok anak-anak yang bukan saudara kandung atau dalam hubungan romantic dengan korban. Ini melibatkan kerusakan fisik, psikologis atau sosial yang berulang, dan sering terjadi di sekolah dan tempat-tempat lain di mana anak-anak berkumpul, dan online. Kekerasan kaum muda terkonsentrasi di antara anak-anak dan dewasa muda berusia 10-29 tahun, paling sering terjadi di lingkungan komunitas antara kenalan dan orang asing, termasuk intimidasi dan serangan fisik dengan atau tanpa senjata (seperti senjata dan pisau), dan mungkin melibatkan kekerasan geng.

Kekerasan merupakan bentuk tindakan seseorang kepada pihak lain yang berakibat pada timbulnya rasa sakit dan perubahan baik fisik maupun psikis sehingga kekerasan adalah serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang; serangan atau penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang. Kekerasan menunjukkan adanya tekanan yang di luar batas kemampuan objek yang terkena kekerasan dan dapat berakibat pada kerusakan fisik maupun psikis atau kejiwaan. Berdasarkan pada bentuk kekerasan yang bermacam-macam, maka penyebab kejahatannya juga beragam. Analisis causa kekerasan (*the causes of violence crime*), dapat dilihat dalam berbagai perspektif, yaitu: pendekatan antropologi, sosiologi, psikologi (individu dan massa) dan yuridis

Kekerasan dapat terjadi di lingkungan dalam maupun luar keluarga. Kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga seringkali terjadi karena ketidakharmonisan keluarga seperti tingkat stress yang tinggi, kurangnya komunikasi, kurangnya pengetahuan tentang pengasuhan yang baik, tidak mendengarkan keinginan anak sehingga memposisikan anak harus nurut pada orang tua sehingga orang tua

mengatasnamakan kerasan untuk mendidik anak.yang terjadi di luar terjadi karena keterbatasan yang dimiliki anak, kurangnya kontrol orang tua, sekolah, tetangga dan aparat setempat, hilangnya nilai dan norma yang ada di masyarakat, tidak adanya akses tempat pengaduan tindak kekerasan di sekitar tempat tinggal, dan kurangnya pemahaman mengenai cara mendidik anak. Anak yang menjadi korban kekerasan tentu akan mengalami trauma baik fisik maupun psikisnya. Anak yang mengalami kekerasan di masa lalunya akan berpotensi untuk melakukan tindak kekerasan (pelaku) ketika mereka dewasa. Oleh karena itu anak yang menjadi korban kekerasan perlu mendapatkan perhatian khusus dan penanganan secara khusus yang melibatkan orang tua, keluarga, pemerintah, dan peran serta masyarakat

Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Makassar masih tinggi, akan tetapi data terhadap angka kekerasan tersebut masih belum tersedia secara komprehensif. Kondisi ini terjadi karena tidak semua kasus kekerasan terhadap anak dilaporkan baik ke kepolisian, dinas sosial, maupun P2TP2A. Selain itu, masih belum terintegrasi data dari masing-masing lembaga menjadikan tidak adanya data yang valid mengenai kekerasan terhadap anak di Kota Makassar. Berdasarkan informasi dari P2TP2A diperkirakan setiap bulan rata-rata 8 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Makassar. Sementara data dari kepolisian berdasarkan laporan cukup banyak. Dalam satu tahun pihak kepolisian menerima 40 sampai 50 laporan kekerasan terhadap anak. Rendahnya data laporan tindak kekerasan yang ada hanyalah fenomena gunung es. Data laporan yang diterima oleh masing-masing lembaga tidak serta merta menunjukkan kekerasan pada anak adalah rendah. Banyak tindak kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan dan diselesaikan secara kekeluargaan.

Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Makassar disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Berdasarkan data, faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak terbagi atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadinya kekerasan terhadap anak adalah berasal dari keluarga. Faktor keluarga ini tidak hanya berkaitan dengan korban kekerasan tetapi juga pelaku kekerasan. Domestic violence didefinisikan sebagai kekerasan yang dilakukan oleh orang yang bertempat tinggal atau berbagi tempat tinggal yang sama dengan korban. Anak-anak yang tinggal dalam keluarga yang mengalami *domestic violence* mempunyai risiko tinggi mendapat kekerasan fisik maupun bentuk lain penganiayaan. Prevalensi anak yang melihat ataupun mendengar kekerasan antar orangtuanya adalah sekitar 3, 3 juta hingga 10 juta di Amerika Serikat. Sementara kasus kekerasan yang dilakukan keluarga terdekat terutama orangtua terhadap anak mencapai 30-60% dari seluruh populasi anak di Amerika Serikat (Postmus & Ortega, 2005).

Hasil wawancara pada tanggal 16 Februari 2021 jam 9.00-9.30 pada Aiptu Mahmud (petugas P2TP2A) yang menyatakan:

“Anak yang mengalami kekerasan selama ini yang saya tangani biasanya disebabkan dari masalah ekonomi anak yang tidak terpenuhi oleh orangtua sehingga melakukan hal-hal yang membuat orangtua melakukan kekerasan dan juga disebabkan karena lingkungan anak itu sendiri”

Hasil ini menunjukkan bahwa kemiskinan memang selalu berhubungan erat dengan situasi ekonomi kemasayarakatan dan ini secara relatif sangat mempengaruhi terhadap perkembangan kejahatan. Penyebab terjadinya kejahatan berupa penganiayaan dan kekerasan dalam keluarga dengan latar belakang faktor ekonomi dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

- (a) Tingkat Pendidikan Pelaku yang Relatif Rendah
- (b) Lingkungan Hidup yang Kurang Baik

Orangtua dan pengganti orangtua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orangtua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat, kekurangan keterlibatan sosial ini menghilangkan sistem dukungan dari orangtua yang bertindak keras, yang akan membantu mereka mengatasi stress keluarga atau sosial dengan lebih baik.

Hasil survei kekerasan terhadap anak (SKTA) tahun 2020 menunjukkan bahwa pelaku kekerasan dalam keluarga dilakukan oleh orang tua, baik ayah maupun ibu dan kerabat. Faktor keluarga ini berhubungan dengan ekonomi keluarga dan kondisi keluarga. Keluarga dengan ekonomi yang kurang akan mendorong orang tua baik itu ayah, ibu, maupun keduanya untuk mencari pekerjaan dengan meninggalkan keluarga. Anak-anak ditinggalkan baik itu dengan ayah/ibu maupun dengan anggota keluarga lainnya. Kurangnya perhatian terhadap anak menyebabkan anak menjadi korban kekerasan atau menjadi pelaku kekerasan terhadap anak lainnya. Anak korban kekerasan pun pada dasarnya dilakukan oleh orang-orang terdekat dengan anak atau keluarga. Kasus kekerasan yang terjadi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi tersebut bersifat personal. Ini berarti bahwa kekerasan terhadap anak bisa saja terjadi dalam keluarga dan dilakukan justru oleh orang-orang dekat. Selain faktor ekonomi, faktor keharmonisan keluarga juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Keluarga yang tidak harmonis maka kekerasan terhadap anak sering terjadi, baik dilakukan oleh orang tua maupun saudara. Ayah dan ibu yang tidak harmonis cenderung bersikap tidak peduli dengan anak-anaknya. Orang tua sibuk dengan permasalahan yang dihadapinya. Dengan demikian, orang tua menjadi lalai dengan perkembangan dan pergaulan anak-anaknya. Anak-anak yang butuh perhatian dan perlindungan selanjutnya mencari perhatian diluar rumah. Dalam kondisi demikian, anak menjadi rentan untuk menjadi korban kekerasan atau menjadi pelaku kekerasan terhadap anak-anak lainnya. Anak pelaku kekerasan pada dasarnya melampiaskan kekecewaannya serta menjadikan kekerasan sebagai sarana untuk mencari perhatian, baik dari orang tuanya maupun dari masyarakat sekitar. Struktur yang tidak mendukung kehidupan yang harmonis ini menjadikan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Keluarga yang tidak harmonis menunjukkan bahwa struktur keluarga tersebut terganggu yang selanjutnya mendorong terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki risiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya, orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orang tua utuh. Selain itu keluarga di mana baik suami atau istri mendominasi di dalam membuat keputusan penting, seperti: di mana bertempat tinggal, pekerjaan apa yang mau diambil, bilamana mempunyai anak, dan beberapa keputusan lainnya, mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi

dibandingkan dengan keluarga keluarga yang suami istri sama-sama bertanggung jawab atas keputusan keputusan tersebut.

Segala perilaku orang tua yang baik atau buruk akan ditiru anak. Orang tua perlu menerapkan sikap dan perilaku yang baik demi pembentukan kepribadian anak yang baik. Pola asuh yang baik untuk pembentukan kepribadian anak yang baik adalah pola asuh orang tua yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi orang tua juga mengendalikan anak. Sehingga anak juga hidup dalam masyarakat, dan bergaul dengan lingkungan dan tentunya anak mendapatkan pengaruh-pengaruh dari luar yang mungkin dapat merusak kepribadian anak, akan dapat dikendalikan oleh orang tua dengan menerapkan sikap-sikap yang baik dalam keluarga serta contoh atau tauladan dari orang tua. Orang tua bisa dianggap teman oleh anak akan menjadikan kehidupan yang hangat dalam keluarga. Sehingga antara orang tua dan anak mempunyai keterbukaan dan saling memberi. Menurut Shochib (2014) orang tua bersikap otoriter dan yang memberikan kebebasan penuh menjadi pendorong bagi anak untuk berperilaku agresif. Orang tua yang bersikap demokratis tidak memberikan andil terhadap perilaku anak unuk agresif dan menjadi pendorong terhadap perkembangan anak ke arah positif. Sikap orang tua yang kasar dan keras, perilaku orang tua yang menyimpang, dinginnya hubungan antara anak dengan orang tua dan antara ayah dan ibu, orang tua yang bercerai, dan ekonomi lemah menjadi pendorong utama anak untuk berperilaku agresif. Pengaruh negatif yang timbul jika orang tua menggunakan hukuman badan yang tidak konsisten terhadap anak, mengakibatkan kenakalan remaja yang semakin menjadi

Hasil penelitian yang diperoleh juga sesuai yang dikemukakan oleh Gelles Richard J. (1982) dalam Andini et al (2019) mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak (*Child Abuse*) terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor, yaitu:

- a. Pewarisan kekerasan antar generasi (*Intergenerational transmission of violence*) Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Dengan demikian, perilaku kekerasan diwarisi (*transmitted*) dari generasi ke generasi. Studi-studi menunjukkan bahwa lebih kurang 30% anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan menjadi orang tua yang bertindak keras pada anak-anaknya. Sementara itu, hanya 2 sampai 3 persen dari semua individu menjadi orang tua yang tidak memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya. Anak-anak yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan mungkin menerima perilaku ini sebagai model perilaku mereka sendiri sebagai orang tua. Tetapi sebagian besar anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan tidak menjadi orang dewasa yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya
- b. Stres sosial (*social stress*). Stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi ini mencakup pengangguran (*unemployment*), penyakit (*illness*), kondisi perumahan yang buruk (*poor housing condition*) ukuran keluarga besar dari rata-rata (*a larger than average family size*), kelahiran bayi baru (*the presence of a new baby*), orang cacat (*disabled person*) di rumah dan kematian (*the death*) seorang anggota keluarga. Sebagian besar kasus dilaporkan tentang tindakan kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Tindakan kekerasan

- terhadap anak juga terjadi dalam keluarga kelas menengah dan kaya. Tetapi tindakan yang dilaporkan lebih banyak di antara keluarga miskin karena beberapa alasan.
- c. Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah. Orang tua dan pengganti orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orang tua yang bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan yang sedikit dengan teman atau kerabat.
 - d. Struktur keluarga. Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki risiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orang tua utuh. Selain itu, keluarga-keluarga di mana baik suami atau istri mendominasi di dalam membuat keputusan penting, seperti di mana bertempat tinggal, pekerjaan apa yang mau diambil, bilamana punya anak, dan beberapa keputusan lainnya, mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang suami-istri sama-sama bertanggung jawab atas keputusan-keputusan tersebut.

Sementara faktor eksternal lebih mengarah kepada pengaruh lingkungan pergaulan dan perkembangan teknologi. Faktor eksternal lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya tindak kekerasan adalah teknologi. Media sosial dan berbagai game kekerasan mendorong anak-anak untuk mempraktikannya dengan teman-temannya. Rasa ingin tahu yang sangat besar dalam diri anak-anak akan mendorong anak-anak untuk mencoba meniru apa yang dilihatnya. Demikian juga dengan mudahnya anak-anak untuk mengakses media sosial setiap saat, sehingga anak-anak dapat membuka adegan-adegan yang berbau kekerasan. Dengan demikian anak-anak menjadi terbiasa dengan tindak kekerasan jadi seringkali terjadi kasus kekerasan pada anak karena kebiasaan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan atau faktor anak dan keluarga saling berinteraksi. Anak dapat menjadi penyebab utama orangtua melakukan kekerasan, namun faktor ini tidak berdiri sendiri. Anak dapat mempengaruhi orangtua tetapi kondisi orangtua juga dapat berpengaruh. Agustin, dkk (2018) menyatakan bahwa penyebab kekerasan adalah kebiasaan pola asuh orang tua di rumah yang cenderung “kasar” sehingga menular kepada anak dalam berinteraksi di sekolah.

Ditinjau dari faktor eksternal, juga terlihat bahwa kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Makassar bersifat personal dan struktural. Kekerasan yang bersifat personal lebih kepada kekerasan yang terjadi secara langsung. Kasus *bullying* yang terjadi memperlihatkan bahwa kekerasan yang terjadi tersebut bersifat personal. Sementara itu kekerasan yang bersifat struktur terjadi karena semakin berkurangnya kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat.

Mneurut Nurrahmi (2005), ada lima faktor secara internal dan eksternal yang merupakan penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, yaitu: kurang harmonisnya hubungan kekeluargaan dalam rumah tangga, masyarakat/lingkungan tempat bergaul dan mengabaikan segi keimanan, kesulitan ekonomi akibat krisis ekonomi,

sanksi/hukuman yang masih dianggap ringan, serta sarana dan prasarana hiburan yang sangat menonjolkan unsur kekerasan atau topik negatif lainnya. Sementara itu penyebab atau risiko terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak dibagi ke dalam tiga faktor, yaitu: faktor orang tua/keluarga, faktor lingkungan sosial/komunitas, dan faktor anak sendiri. Anggreini (2013) mengungkapkan bahwa dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dalam segi kekerasan psikis misalnya anak yang menarik diri dari lingkup rumah tangganya, kata-kata kasar yang selalu diterimanya itu menjadi kebiasaan nantinya untuk berbicara seperti itu. Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dalam segi kekerasan sosial yaitu anak harus megerjakan tugas yang biasanya dikerjakan ayahnya dan pendidikan anak yang bermasalah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penanganan terhadap anak korban kekerasan di Kota Makassar melibatkan beberapa institusi yang terkait yaitu P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepolisian, Pengadilan. Akibat hukum terhadap kekerasan anak di Kota Makassar yaitu penanganan secara langsung oleh P2TP2A yaitu dengan cara pembinaan di rumah aman sehingga kegiatan preventif lebih diutamakan. Faktor-faktor yang menyebabkan *child abuse* (kekerasan terhadap anak), yaitu: faktor keluarga misalnya kemiskinan, situasi keluarga yang kurang harmonis, faktor lingkungan misalnya pergaulan dan perkembangan teknologi dan faktor anak itu sendiri

Sebagai saran dalam penulisan ini diharapkan kepada institusi yang terkait yaitu P2TP2A(Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepolisian, Pengadilan lebih meningkat kerjasamanya dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kota Makassar. Dalam rangka mengurangi tindak kekerasan terhadap anak khususnya dalam keluarga, perlu ditingatkannya usaha untuk melindungi atau membela para korban kekerasan secara hukum melalui perundang-undangan dan melalui pembentukan atau pengorganisasian lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat membantu anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Memberikan perhatian kepada para korban kejahanatan, disamping tetap menghormati hak-hak hukum pelaku tindak pidana.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustin M, I Saripah dan A D Gustiana.2018. Analisis Tipikal Kekerasan pada Anak dan Faktor yang melatarbelakanginya. *Jurnal Ilmiah visi PGTK PAUD dan DIKMAS*. 13(1).
- Andini M, dkk. 2019. Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang. *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, Vol. 2 No. 1. Hal. 13 – 28

- Anggadewi, B. 2007. Studi Kasus tentang Dampak Psikologis Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga. Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta.
- Anggraeni, RD. 2013. Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga: Unej Kalimantan. Azmi, Tanpa Tahun. Hand Out MP. Kualitatif: Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang
- Ardinata, M., Soetjiningsih, Windiani, I.G.A.T., Adnyana, I.G.A.N.S., Alit, I.B.P. 2019. Karakteristik anak yang mengalami child abuse dan neglect di RSUP Sanglah, Denpasar, Indonesia tahun 2015-2017. Intisari Sains Medis 10(2):436-441. DOI: 10.15562/ism.v10i2.404
- Moeljatno. 2009. Asas-asas Hukum Pidana. Rineke Cipta: Jakarta. Amir Ilyas. 2012. ASAS-ASAS Hukum Pidana. Rangkang Education & PuKAP-Indonesia: Yogyakarta
- Nataliani.2004. Dampak Timbulnya kekerasan pada anak. Diperoleh dari <http://duniapsikologi.com>
- Nurrahmi. 2005. Penyebab Kekerasan Orang Tua terhadap Anak. Nuansa. Bandung
- Postmus, J.L. & Ortega, D., 2005. Serving Two Masters: When Domestic Violence and Child Abuse Overlap. Families in Society, 86(4), pp.483–490.
- Suharto. 2005. Eksplorasi terhadap anak dan wanita. Intermedia, Jakarta
- Suyanto, 2005. Konsep Dasar Anak Usia Dini . Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta
- Utami P N.2018. Pencegahan Kekerasan terhadap anak dalam Pespektif hak atas rasa aman di Nusa tenggara barat. *Jurnal HAM*. Vol. 9 No. 1: 1-17